

INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**Abel Tasman Marbun, Ardi Wageanto, Azis Azhari Rusmamto, Desi Mariaayu
Siregar, Domingus Deta Dongga, Joseph Budianto, Bastianon**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
ardiwageanto97@gmail.com

Abstract

Realizing the objectives of the establishment of the Indonesian State Government and realizing a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, the State needs to make various efforts to fulfill citizens' rights to work and a decent life for humanity through copyright work. Job creation is expected to be able to absorb the widest possible Indonesian workforce amid increasingly competitive competition and the demands of economic globalization. To support work creation, it is necessary to adjust various regulatory aspects related to the convenience, protection and empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises, enhancing the investment ecosystem, and accelerating national strategic projects, including improving the protection and welfare of workers. The research methodology used in this paper is normative juridical legal research, which is a scientific research procedure to find the truth based on legal scientific logic from its normative side. This study aims to determine Undnag-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja can affect the entry of Foreign Investors and Foreign Workers in Indonesia and the Role of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in economic development in Indonesia. The results of this study are increasingly competitive competition and the demands of economic globalization, Undnag-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja is expected to be able to absorb the widest possible Indonesian workforce.

Keywords: *Investment, Foreign Workers, Economy.*

Abstrak

Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peran Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya.

Kata Kunci: *Investasi, Tenaga Kerja Asing, Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.¹

Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta diharapkan memberikan kemudahan dibidang Investasi di Indonesia, terutama investasi asing melalui penyederhanaan persyaratan investasi. Masuknya investasi akan mengontrol pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Masa Pandemi Covid-19.² Terdapat perbedaan pengaturan terkait investasi asing di Indonesia yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kebijakan penggunaan TKA tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap kesempatan kerja lokal sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 28 D Amandemen UUD 1945.³

Perbandingan Pengaturan Investasi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

NO	UU PENANAMAN MODAL	UU CIPTA KERJA
1	Adanya perbedaan syarat Penanaman	Syarat Penanaman Modal Dalam Negeri dengan

¹

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

²

Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

³ *Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Data Dan Informasi*, Oleh Direktorat Binapenta, Kemenaker RI, 2004, hlm. 2.

	Modal Dalam Negeri dengan syarat Penanaman Modal Asing.	syarat Penanaman Modal Asing tidak dibedakan.
Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), (4) dan (5) dalam UU Penanaman Modal dihilangkan, sehingga pengaturannya lebih disederhanakan dalam UU Cipta Kerja.		
2	Pihak yang berwenang adalah Pemerintah. Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tidak menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan.	Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal ditetapkan Pemerintah Pusat. Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan.
3	Pemerintah Mensyaratkan usaha yang terbuka untuk usaha besar harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4	Ketentuan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah masih sangat baku dan kaku, sehingga tidak memberi kemudahan.	Pemerintah Pusat memberikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Terdapat syarat-syarat berusaha dalam Pasal 13 UU Penanaman Modal, dan dalam UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha.		
5	Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah.	Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah Pusat.
6	Penanaman modal yang mendapat fasilitas belum termasuk Sektor Pariwisata.	Penanaman Modal yang mendapat fasilitas termasuk pengembangan usaha pariwisata.
7	Ketentuan mengenai Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal masih memuat kerumitan.	Penyederhanaan dan kemudahan Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Terdapat penyederhanaan ketentuan Penanaman Modal dalam UU Cipta Kerja.		
4	Pasal 25: Perusahaan penanaman modal ditentukan oleh instansi yang memiliki kecuali ditentukan lain dalam undang-undang	Pasal 25: Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perusahaan Penanaman Modal ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu regulasi terbaru yang bisa mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi **tenaga kerja asing** yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat di jalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi warga negara Indonesia sendiri.⁴ Pekerja/buruh dalam pasal 1 ayat (3) adalah setaip orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵ Para

⁴ Narsir, *Hukum Diplomatik Konsuler*, Universitas Andalas, Padang, 2007, hlm. 1.

⁵ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pekerja yang bekerja di Indonesia selain warga asli juga terdapat orang asing dari Negara lain yang biasanya disebut dengan TKA. Sementara yang dimaksud orang asing adalah tiap orang bukan warga Negara Republik Indonesia.⁶

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan peneanaan sanksi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Perbandingan Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

NO	UU KETENAGAKERJAAN	UU CIPTA KERJA
1	Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.	Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.
2	Hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu diatur dalam Keputusan Menteri.	Hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3		Memberikan kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (<i>start-up</i>) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu
4	Pasal 47: Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 47: Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Presiden.	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah juga memperluas pengecualian kewajiban rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui pasal 81 poin 4 UU Cipta Kerja. Sebelumnya pada pasal 42 poin 3 UU Ketenagakerjaan, kewajiban memiliki izin mempekerjakan TKA tidak berlaku hanya bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.⁷

Bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan yang signifikan yang memberikan kemudahan masuknya investasi asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, maka perlu dilakukan suatu

⁶ H.S. Syarif, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.6.

⁷ <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/143238626/uu-cipta-kerja-disahkan-tenaga-kerja-asing-makin-mudah-masuk-ri?page=all>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 10.05 WIB.

kajian hukum yang membahas mengenai “INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia?
2. Bagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat mendukung pembangunan bidang ekonomi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat pembangunan bidang ekonomi di Indonesia.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Dengan adanya penulisan Jurnal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing⁸ di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis:

Dengan adanya penulisan Jurnal ini adalah sebagai pedoman dan masukan kepada para Penegak Hukum serta menjadi bahan informasi bagi semua kalangan guna menambah pengetahuan mengenai Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724), Undang-Undang

⁸ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 57.

¹⁰

Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964 dan Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing), dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.247/Men/X/2011 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dokumen, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi.¹¹

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum adalah melalui Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan fakta hukum.

4. Analisis Data

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.¹² Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis.¹³ Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum¹⁴ yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan perundangundangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi,¹⁶ yaitu penggunaan tenaga kerja asing (buruh asing) oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia.

¹¹ Ronny Hatnijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 28.

¹² *Ibid*, hlm. 299.

¹³ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 132.

PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.

1. Pengertian Investasi dan Tenaga Kerja Asing.

Pengertian Hukum Investasi menurut Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum dalam hal ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya penanaman investasi syarat-syarat investasi, perlindungan terhadap investasi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dengan adanya investasi.

Menurut T. Mulya Lubis, Hukum Investasi tidak hanya terdapat dalam UU, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang dibelakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing. Pengertian investasi ini ditekankan pada sumber hukum investasi. Sumber hukum investasi itu meliputi UU dan aturan-aturan lain. Pengertian¹⁷ Hukum Investasi menurut Salim HS dan Budi Sutrisno adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kaidah hukum investasi tertulis.

Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum itu terdapat dalam UU, traktat, yurisprudensi dan doktrin.

b. Kaidah hukum investasi tidak tertulis.

Kaidah hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Masyarakat pada umumnya melakukan investasi berdasarkan pada kaidah-kaidah tidak tertulis. Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status yang dimiliki investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum investasi yaitu:

- 1) Unsur adanya kaidah hukum
- 2) Unsur adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi ialah investor dan negara penerima investasi
- 3) Unsur adanya bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi
- 4) Unsur adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi
- 5) Unsur terakhir yaitu negara.

Hukum investasi adalah norma hukum yang menjamin perlindungan terhadap investasi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi.

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain:

- a. Pertama faktor Sumber Daya Alam.
- b. Kedua faktor Sumber Daya Manusia.
- c. Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha.
- d. Keempat faktor kebijakan pemerintah.
- e. Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang

¹⁷ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." INOVASI 1.1 (2018).

sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah. Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional.

Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki.¹⁸ Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. Namun dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia:

- 1) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.
- 3) Membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan.
- 4) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.
- 5) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
- 6) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
- 7) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

Tujuan Penanaman Modal Asing di Indonesia:

- a) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
- b) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.
- c) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.
- d) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara.

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Dasar Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dasar pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia

¹⁸ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

4. Pengaturan Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Terdapat perbedaan pengaturan terkait investasi asing di Indonesia yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Perbandingan Pengaturan Investasi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

NO	UU PENANAMAN MODAL	UU CIPTA KERJA
1	<p>Adanya perbedaan syarat Penanaman Modal Dalam Negeri dengan syarat Penanaman Modal Asing.</p> <p>Pasal 12: Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. 	<p>Syarat Penanaman Modal Dalam Negeri dengan syarat Penanaman Modal Asing tidak dibedakan.</p> <p>Pasal 12: Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> budi daya dan industri narkoba golongan I; segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>; pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/ perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death corals) dari alam; industri pembuatan senjata kimia; dan industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon.
	Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), (4) dan (5) dalam UU Penanaman Modal dihilangkan, sehingga pengaturannya lebih disederhanakan dalam UU Cipta Kerja.	
2	<p>Pihak yang berwenang adalah Pemerintah.</p> <p>Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tidak menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan.</p>	<p>Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan.</p>
3	Pemerintah Mensyaratkan usaha yang terbuka untuk usaha besar harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4	Ketentuan koperasi, usaha mikro, kecil dan	Pemerintah Pusat memberikan perlindungan dan

	menengah masih sangat baku dan kaku, sehingga tidak memberi kemudahan.	pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Terdapat syarat-syarat berusaha dalam Pasal 13 UU Penanaman Modal, dan dalam UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha.		
5	Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah.	Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah Pusat.
6	Penanaman modal yang mendapat fasilitas belum termasuk Sektor Pariwisata.	Penanaman Modal yang mendapat fasilitas termasuk pengembangan usaha pariwisata.
7	Ketentuan mengenai Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal masih memuat kerumitan.	Penyederhanaan dan kemudahan Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Terdapat penyederhanaan ketentuan Penanaman Modal dalam UU Cipta Kerja.		
4	Pasal 25: Perusahaan penanaman modal ditentukan oleh instansi yang memiliki kecuali ditentukan lain dalam undang-undang	Pasal 25: Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perusahaan Penanaman Modal ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu regulasi terbaru yang bisa mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi **tenaga kerja asing** yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan penerapan sanksi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Perbandingan Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

NO	UU KETENAGAKERJAAN	UU CIPTA KERJA
1	Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.	Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.
2	Hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu diatur dalam Keputusan Menteri.	Hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3		Memberikan kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (<i>start-up</i>) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu
4	Pasal 47: Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 47: Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Presiden.	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam mendukung pembangunan bidang ekonomi di Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan masuknya investasi asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mampu menarik minat dan keinginan investor asing agar melakukan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, maka Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, *Produk Domestik Bruto* (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.¹⁹

Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "engine of growth". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. Lebih jauh Harrod-Domar menekankan pentingnya setiap perekonomian menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal. "Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu,

¹⁹[https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi dan indonesia maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gross%20Domestic%20Product%20\(GDP\), diakses pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:00 WIB.](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi%20dan%20indonesia%20maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gross%20Domestic%20Product%20(GDP), diakses pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:00 WIB.)

yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!” (Pidato Visi Indonesia, Presiden Jokowi, Sentul 14 Juli 2019).

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.²⁰ Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal.²¹ Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.²²

Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai “engine of growth”. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. Lebih jauh Harrod-Domar menekankan pentingnya setiap perekonomian menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal (Todaro, 2006).

Dalam teori ini menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara. Disebutkan juga bahwa ada persyaratan tertentu agar pertumbuhan yang mantap (steady state growth) dapat tercapai dan pembangunan tidak tersendat-sendat. Dengan mengambil studi kasus pada perekonomian negara maju, teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (long-term). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai steady-state growth atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Sejalan dengan berbagai argumentasi tersebut, sejatinya Indonesia telah memiliki peta jalan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi Negara maju, sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato “Visi Indonesia” di Sentul International Convention Center (SIIC),

²⁰ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

²¹ SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017.

²² Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

Minggu (14/7), yang memaparkan visinya dalam membawa kapal besar Indonesia menuju kemajuan agar sejajar dengan Negara-negara maju lainnya diantaranya dengan focus kepada upaya peningkatan investasi di Indonesia. Langkah strategis tersebut perlu didukung keberlanjutannya karena berkembangnya investasi di Indonesia akan memiliki efek berganda terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif, hal ini sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia berlabuh menuju negara maju yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman.

PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pasal yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.
2. Pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Kebijakan ekonomi yang pro-investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Saran.

Adapun saran Penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, meskipun masuknya Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dipermudah, Pemerintah harus melakukan pengawasan dan kontrol yang serius agar proses masuknya investasi dan tenaga kerja asing di Indonesia tetap memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Kemudahan masuknya investasi asing dan tenaga kerja asing tidak berarti sewenang-wenang tanpa syarat.
2. Kepada Tenaga Kerja Indonesia, harus meningkatkan kemampuan-kemampuan (skil) dan mengalih talenta yang ada pada diri masing-masing, sehingga dengan adanya kemampuan, dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Narsir, *Hukum Diplomatik Konsuler*, Universitas Andalas, Padang, 2007.
- H.S. Syarif, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Ronny Hatnijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." *PROCEEDINGS*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Data Dan Informasi, Oleh Direktorat Binapenta, Kemenaker RI, 2004.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/143238626/uu-cipta-kerja-disahkan-tenaga-kerja-asing-makin-mudah-masuk-ri?page=all>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 10.05 WIB.
- <http://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 11.05 WIB.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penanaman_Modal_Asing, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 12.05 WIB.
- <https://jakselnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-61807810/begini-aturan-tenaga-kerja-asing-pada-undang-undang-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 12.30 WIB.
- <https://fokus.tempo.co/read/1394222/omnibus-law-karpet-merah-tenaga-kerja-asing-dari-pasal-pasal-yang-rontok>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 12.50 WIB.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read307848/omnibus-law-bikin-tenaga-kerja-asing-mudah-masuk-ke-indonesia>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 13.00 WIB.

<https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-04813056/uu-omnibus-law-hanya-untungkan-pekerja-asing-pengamat-mereka-ga-butuh-vitas-dan-imta>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 13.20 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5208915/sederet-keistimewaan-untuk-warga-asing-dalam-omnibus-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 13.30 WIB.

<https://insight.kontan.co.id/news/investor-asing-menanti-aturan-turunan-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 1 November 2020, Pukul 13.50 WIB.

[https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil.Gross%20Domestic%20Product%20\(GDP\)](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil.Gross%20Domestic%20Product%20(GDP)), diakses pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:00 WIB.